



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA



TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2021 bisa tersusun dengan baik. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan lainnya yang terkait.

LKjIP ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2021, sebagai bentuk tanggungjawab keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pengguna laporan, dalam hal ini masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pemerintah, pihak-pihak yang memberi atau berperan dalam proses investasi dan pinjaman, serta pihak lainnya yang berkepentingan.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta berkontribusi dalam proses penyusunan LKjIP Tahun 2021.

Tondano, Januari 2022

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MINAHASA,**

**Drs. TEDDY. D. SUMUAL, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650712 199203 1 010**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Ikhtisar Eksklusif	1	
BAB I	PENDAHULUAN	10
	I.1 LATAR BELAKANG	10
	I.2 MAKSUD DAN TUJUAN	11
	I.3 LANDASAN HUKUM	12
	I.4 GAMBARAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA	13
	I.5 ISU STRATEGIS	18
	I.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)	24
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	27
	II.1 RENCANA STRATEGIS	27
	II.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	37
	II.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
	II.4 PROGRAM DAN KEGIATAN	45
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	47
	III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	47
	III.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	49
	III.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	58
	III.4 REALISASI ANGGARAN	72
BAB IV	PENUTUP	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020		

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa 2021 ini merupakan pelaporan tahun ketiga atas pencapaian kinerja Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023. Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Minahasa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah merumuskan tujuan, sasaran dan indikator yang akan dicapai selama 5 tahun, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 5.2.a (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020
1.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	1. PDRB Sektor Pariwisata	8.02%
		2. <i>Length Of Stay</i>	3 – 5 Hari
2.	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Kawasan Strategis yang dikembangkan	1 Kawasan
Visi : Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera			
Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata			
Sasaran : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata			
Indikator : Meningkatkan PDRB Sektor Pariwisata Sebesar 8.81 Tahun 2023			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
I. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata Indikator Tujuan Perangkat Daerah PDRB Sektor Pariwisata sebesar 8,81 Pada Tahun 2023	1. Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata Indikator Sasaran 1. PDRB Sektor Pariwisata 2. Lama Tinggal (<i>Length of Stay</i>)	1. Meningkatkan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui Peningkatan kualitas promosi dan pemasaran pariwisata melalui : 1. Penguatan Promosi melalui media cetak, Elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
<p>I. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata</p>			<p>2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri.</p>
<p>Indikator Tujuan Perangkat Daerah : PDRB Sektor Pariwisata sebesar 8,81 Pada Tahun 2023</p>		<p>2. Meningkatkan Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya/ Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan (Penyesuaian Pemutakhiran Permen 90 Tahun 2019)</p>	<p>Meningkatkan Pengelolaan Benda, situs dan kawasan cagar budaya melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Kebudayaan; 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan
	<p>1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata</p> <p>Indikator Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>PDRB Sektor Pariwisata</i> 2. <i>Lama Tinggal (Length of Stay)</i> 	<p>3. Meningkatkan Pengembangan Pengelolaan Keragaman Budaya/ Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional (Penyesuaian Pemutakhiran Permen 90 Tahun 2019)</p>	<p>Meningkatkan Pengelolaan karya budaya/kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinfentarisasi melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesenian Tradisional; 2. Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan
		<p>4. Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata/ Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Penyesuaian Pemutakhiran Permen 90 Tahun 2019)</p>	<p>Meningkatkan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar

Misi 3 : Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			
Sasaran : Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten			
II. Meningkatkan Kualitas Destinasi Pariwisata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Jumlah Penataan kawasan Pariwisata & Amenitas Pariwisata yang dilaksanakan	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Indikator Sasaran : <i>Jumlah Kawasan Strategis yang dikembangkan</i>	Meningkatkan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan dan penataan daya tarik wisata Destinasi Pariwisata (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas <i>Fasilitas Pariwisata yang dibangun dan dikembangkan Daya Tarik Wisata</i>

Dengan adanya Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, karena terjadi perubahan yang mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 yaitu perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang

terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Peraturan dimaksud sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit dalam memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah disesuaikan, terutama dalam penyusunan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan perubahan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah merumuskan tujuan, sasaran dan indicator yang akan dicapai selama 5 tahun, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 5.2.b (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa
(Disesuaikan dengan perubahan Renstra Tahun 2021)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah (Score 1 - 4)	4
2	Terlestarikannya Karya budaya dan Kesenian Tradisional	Persentase pelestarian warisan budaya (Program pengembangan kebudayaan)	83.5 5%
		Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	70.00%
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	83.45%
4	Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Minahasa	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan	5.01%
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	15.00%
		Tingkat Hunian Akomodasi (Persen)	63.19%
		Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	50.00%
		Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan	10.00%

VISI RPJMD	: Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera		
MISI II	: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata		
Tujuan 1	: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		
Sasaran 3	: Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata		
MISI V	: Memantapkan manajemen birokrasi yang professional melalui tata Kelola pemerintahan yang baik		
Tujuan 2	Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang		
Sasaran 3	: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indikator : <i>Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD</i>	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan, integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.	Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah melalui
2. Meningkatkan apresiasi dan peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya Indikator : <i>Persentase pelestarian warisan budaya</i>	Telestarikannya Karya budaya dan Kesenian Tradisional	Pembinaan, dan pengembangan potensi seni, pelestarian kesenian daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kesenian	Pemanfaatan dan pengembangan karya seni budaya yaitu tampilan tarian daerah, kesenian tradisional, serta pakaian adat music melalui peningkatan kapasitas sdm kesenian (Tim Kesenian daerah, sanggar seni dan kelompok masyarakat pelaku kesenian)
	Telestarikannya Cagar Budaya	Pelestarian dan pengelolaan kekayaan budaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan	Melakukan Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui pengembangan database bidang kebudayaan, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pelaku dan pemerhati budaya serta meningkatkan kapasitas sdm kebudayaan

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
<p>3. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata <i>Indikator :</i> - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku; - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD</p>	<p>Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Minahasa</p>	<p>Meningkatkan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan penataan obyek wisata, pengembangan kawasan wisata andalan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepariwisataan</p>	<p>- Peningkatan kualitas destinasi pariwisata - Pengembangan dan penataan daya tarik wisata /Destinasi Pariwisata (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas)</p>
		<p>Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Pariwisata serta optimalisasi sumber daya manusia pariwisata</p>	<p>- Melakukan <i>branding, selling dan marketing</i> pariwisata dan kebudayaan melalui berbagai media, mengikuti pameran promosi dan pemasaran serta penyelenggaraan event-event promosi baik didalam dan luar negeri. -Pemanfaatan teknologi dalam promosi dan pemasaran</p>
		<p>Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan <i>length of stay</i></p>	<p>Melakukan <i>branding, selling dan marketing</i> pariwisata dan kebudayaan melalui berbagai media, mengikuti pameran promosi & pemasaran serta penyelenggaraan event promosi baik didalam & luar negeri.</p>
		<p>Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata alam, budaya dan minat khusus (edu-tourism dan eco-tourism) untuk mewujudkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi.</p>	<p>Peningkatan kualitas dan tata kelola objek wisata melalui optimalisasi kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata melalui pelatihan peningkatan kapasitas SDM pariwisata</p>

Sebelum perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2021 menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai implementasi dari rencana strategis dan telah disesuaikan. Sasaran strategis tersebut mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa yang telah dituangkan dalam visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, yang juga merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan pembangunan strategis khususnya Bidang pariwisata dan kebudayaan.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata program strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata, dengan indicator sasaran *PDRB Sektor Pariwisata dan Lama Tinggal Wisatawan (Length of Stay)*.

Strategi yang dilaksanakan :

- 1) Meningkatkan Pemasaran dan Promosi Pariwisata , dengan arah kebijakan
 - a. Penguatan Promosi melalui media cetak, Elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
 - b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri.
Strategi ini dilakukan dalam rangka peningkatan kemitraan wisata, pengembangan akseibilitas networking, peningkatan promosi yang berkelanjutan, pengembangan jaringan informasi teknologi dan media komunikasi.
- 2) Meningkatkan Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya/Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan, dengan arah kebijakan : Meningkatkan Pengelolaan Benda, situs dan kawasan cagar budaya melalui :
 - a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan
Strategi ini dilakukan dalam rangka pengembangan nilai-nilai budaya daerah, Pengembangan kekayaan budaya daerah.
- 3) Meningkatkan Pengembangan Pengelolaan Keragaman Budaya/Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional dengan arah

kebijakan : Meningkatkan Pengelolaan karya budaya/kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinfentarisasi melalui :

- D
a
l
a
m
u
p
a
y
a
p
e
n
- a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesenian Tradisional;
 - b. Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan
- Strategi ini dilakukan dalam rangka pengembangan nilai-nilai budaya daerah, Pengembangan keragaman budaya daerah.
- 4) Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata/ Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Penyesuaian Pemutakhiran Permen 90 Tahun 2019), dengan arah kebijakan : Meningkatkan kompetensiSDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar melalui :
- a. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar
 - b. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
- Strategi ini dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kemampuan SDMBidang Pariwisata.

capaian sasaran-sasaran sangat di tentukan oleh maksimalnya capaian kerja melalui indikator-indikator kinerja. Memperhatikan berbagai potensi peluang serta tantangan masa depan seiring dengan kecenderungan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus menerus melakukan pembenahan dan penyesuaian di segala bidang terutama melalui pengembangan program-program prioritas yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pengembangan Kebudayaan;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
5. Program Pemasaran Pariwisata;

Penjabaran Program di Tahun 2021 yang telah terealisasi sesuai penganggaran yang tertaung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPPA) Anggaran Tahun 2021 .

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance maka telah telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Selaku sub sistem dari Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Dalam upaya pemenuhan aspirasi masyarakat, dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi juga dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

I.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ke-3 dari Rencana Strategis (Renstra) Disparbud Kabupaten Minahasa periode Tahun 2019-2023. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2021, serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil

pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tahun 2021 secara makro adalah untuk pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Minahasa dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan. Secara mikro tujuan penulisan laporan sebagai rangkaian pelaporan hasil kegiatan pendanaan APBD TA 2021. Tujuan khusus penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tahun 2021 ;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tahun 2021;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang ;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dengan menerapkan *azas transparansi, sistematis dan accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

I.3 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasaini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota. 4.

I.4 Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

A. Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Nomor. 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Minahasa adalah : “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 3) Penyusunan rencana dan program pembangunan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4) Pengkoordinasian, fasilitasi dan pemberian pertimbangan teknis atas izin usaha pariwisata;
- 5) Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata;
- 6) Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
- 8) Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan promosi Kebudayaan dan Pariwisata;
- 9) Pelaksanaan perkembangan sistem informasi, pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata;
- 10) Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pengiriman, misi kesenian, dalam rangka kerjasama luar negeri;
- 11) Pelaksanaan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba;
- 12) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
- 13) Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
- 14) Pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan;

- 15) Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kebudayaan dan Pariwisata;
- 16) Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan museum;
- 17) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- 18) Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
- 19) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.


C. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor. 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam Penjabaran Tugas dan Fungsinya, Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Minahasa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pariwisata.
2. Sekretaris Dinas :
 - a. Kepala Subbagian Program Keuangan dan Pelaporan;
 - b. Kepala Subbagian Kepegawaian;
 - c. Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan
3. Kepala Bidang Kebudayaan :
 - a. Kepala Seksi Pelestarian Budaya Tradisional;
 - b. Kepala Seksi Permuseum, Kepurbakalaan dan Arkeologi; dan
 - c. Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional
4. Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi :
 - a. Kepala Seksi Informasi Promosi
 - b. Kepala Seksi Penyuluhan Bimbingan Wisata; dan
 - c. Kepala Seksi Kerjasama Pemasaran
5. Kepala Bidang Pariwisata :
 - a. Kepala Seksi Objek Wisata
 - b. Kepala Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum; dan
 - c. Kepala Seksi Akomodasi, Rumah Makan dan Bar
6. Kepala Bidang Kesenian
 - Kepala Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Tradisional;
 - Kepala Seksi Atraksi Seni; dan
 - Kepala Seksi Pengembangan Minat dan Bakat

Struktur Organisasi

Adapun Susunan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :



D. Personil Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompentensi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 22 orang.

Jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa seluruhnya sebesar 22 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Uraian/ Pangkat Golongan	Pendidikan							JML	
		S D	S M P	S M A	D 2	D 3	S1	S 2		S 3
1.	Juru Muda (I/a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Juru (I/c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Juru Tingkat I (I/d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengatur (II/c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengatur Tingkat I (II/d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penata Muda (III/a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Penata (III/c)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Penata Tingkat I (III/d)	0	0	0	0	0	12	1	0	13
4.	Pembina (IV/a)	0	0	0	0	0	2	0	0	1
	Pembina Tingkat I (IV/b)	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pembina Utama (IV/e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	18	3	0	21

1.5 Isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa adalah :

1. Perlunya penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)

Pentingnya disusun RIPPARDA adalah untuk memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan

masyarakat serta untuk mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

2. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata

Suatu daerah yang memiliki potensi sumber daya yang mampu menjadi destinasi wisata, akan sangat efektif bila hal tersebut didukung dengan pengelolaan kawasan wisata yang optimal. Di Kabupaten Minahasa pengelolaan kawasan wisata belum cukup optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa masalah seperti :

b. Belum optimalnya pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu.

Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- Perlunya penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)
- Pengembangan ekonomi masih terpusat pada beberapa kawasan pariwisata saja;
- Kualitas Pengelolaan kawasan wisata belum optimal;
- Belum optimalnya Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis;
- Belum optimalnya pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah, akses jalan lingkungan dan sarana sanitasi);
- Kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat.

c. Belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal dan sejarah purbakala.

Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan kelompok seni tradisional masih rendah;
- Kurang tersedianya fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah;
- Belum optimalnya pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat;
- Masih banyak situs dan benda peninggalan sejarah yang belum dilestarikan dengan baik.

d. Belum efektifnya pemasaran destinasi wisata.

Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- Belum berkembangnya paket-paket wisata minat khusus;
- Potensi pasar belum tergambar dengan maksimal;
- Belum adanya fokus destinasi yang akan dikembangkan atau dipromosikan (negara tujuan promosi);
- Kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata belum maksimal.

3. Belum efektifnya kelembagaan

Rendahnya kapasitas kelembagaan merupakan penyebab pengelolaan pariwisata di Kabupaten Minahasa. Meningkatnya kompleksitas manajemen memerlukan penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan secara memadai dan berkelanjutan. Kapasitas kelembagaan bukan hanya mencakup institusi yang efisien melainkan juga aparatur birokrasi yang berkualitas, serta regulasi yang kuat dan sehat. Kapasitas kelembagaan yang memadai dapat menjamin ketercapaian stabilitas perekonomian melalui pengelolaan bidang

budaya dan pariwisata. Belum efektifnya kapasitas kelembagaan disebabkan oleh beberapa masalah seperti:

a. Belum optimalnya fungsi dan kerjasama antarlembaga pariwisata.

Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- Belum siapnya badan pengelola di setiap kawasan wisata;
- Kurangnya koordinasi antarskpd dan swasta;
- Rendahnya sdm pelaku jasa pariwisata.

b. Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja;
- Kurangnya pelatihan formal bagi SDM pariwisata.

Isu dan tantangan strategis dalam pengembangan bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Minahasa melalui lingkungan strategis yang berpengaruh, yaitu :

A. Lingkungan Strategis yang Mendukung :

1. Ketersediaan obyek wisata alam sebagai tujuan para wisatawan.
2. Memiliki seni dan budaya daerah yang beragam.
3. Ketersediaan Sumber daya masyarakat Pariwisata yang kreatif.
4. Banyaknya potensi wisata yang belum dikelola.

B. Lingkungan Strategis yang Menghambat :

1. Sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan belum memadai;
2. Sumber daya Pariwisata;
3. Promosi dan Pemasaran Pariwisata perlu ditingkatkan;
4. Pembangunan Pariwisata yang belum didukung dengan konsep Pengembangan Pariwisata (RIPPDA dalam proses revisi/review);
5. Kurangnya perhatian pelestarian Nilai Seni Budaya.

C. Lingkungan Strategis sebagai Peluang :

1. Era perdagangan bebas membuka kesempatan bagi investor asing disamping investor dalam negeri untuk investasi pariwisata;
 2. Era otonomi membuka peluang bagi daerah untuk lebih menggali, potensi mengkaji dan memasarkan produk pariwisata.
- D. Lingkungan Strategis sebagai Ancaman :
1. Punahnya aset Seni Budaya.
 2. Karakter Sumber Daya Sadar Wisata pudar.

Tabel 1.2
Pokok Masalah, Masalah dan Faktor/Akar Masalah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

No	POKOK MASALAH	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1.	Perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARKAB)	Belum optimalnya pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diselesaikannya Rencana Induk Pariwisata daerah sebagai roadmap pengembangan pariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). RIPPARKAB sampai dengan Tahun 2020 telah selesai direview dan akan dilanjutkan dengan proses Perda. • Belum optimalnya Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis;
2.	Perlunya Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata	a. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan; • Pengembangan ekonomi masih terpusat pada beberapa kawasan pariwisata saja;

No	POKOK MASALAH	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
		b. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana Pariwisata seperti hotel, restoran yang memadai, sarana transportasi menuju daerah destinasi wisata, perbaikan infrastruktur jalan wisata serta semua yang terkait dengan akomodasi	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah, akses jalan lingkungan dan sarana sanitasi); • Kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat.
3.	Perlunya Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata.	Belum efektifnya pemasaran destinasi wisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya perencanaan/persiapan event setahun sebelumnya (kalender event); • Belum berkembangnya paket-paket wisata minat khusus; • Potensi pasar belum tergambar dengan maksimal; • Belum adanya fokus destinasi yang akan dikembangkan atau dipromosikan (negara tujuan promosi); • Kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata belum maksimal.
4.	Perlunya pengembangan seni budaya lokal dan sejarah purbakala.	Belum adanya Dokumen PPKD (Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan kelompok seni tradisional masih rendah; • Kurang tersedianya fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah;

No	POKOK MASALAH	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
			<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat; • Masih banyak situs dan benda peninggalan sejarah yang belum dilestarikan dengan baik.
5.	Belum efektifnya kelembagaan	Belum optimalnya fungsi dan kerjasama antarlembaga pariwisata. Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum siapnya badan pengelola di setiap kawasan wisata; • Kurangnya koordinasi antarskpd dan swasta; • Rendahnya sdm pelaku jasa pariwisata. • Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja; • Kurangnya pelatihan formal bagi SDM pariwisata.

I.6 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atascapaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dituangkan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan tentang aspek strategis organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja oregonisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antarta realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dengan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ataupun peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- Lampiran :**
1. Perjanjian Kinerja
 2. Indikator Kinerja Utama
 3. SK Penetapan IKU

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023 merupakan Dokumen perencanaan pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan organisasi perangkat daerah dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023 :

“Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera”

misi yang terkait langsung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh melalui dua misi yaitu :

1. **Misi Pertama** : **“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata.”**
2. **Misi Ketiga** : **“Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten.”**

Dalam rangka mendukung agenda tersebut, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2013 – 2019 sebagai berikut :

A. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa : **“Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata”**

Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa :

1. Meningkatkan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
2. Meningkatkan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Meningkatkan Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya;
4. Meningkatkan Pengembangan Pengelolaan Keragaman Budaya;
5. Meningkatkan kompetensi, kualitas dan akuntabilitas aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tetap mendukung dan berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2019-2023, sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki visi dan misi sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu ***“Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata”***. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan berpedoman pada Visi RPJMD dan berkontribusi secara lebih spesifik untuk memenuhi **Misi ke-2 : “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata”** dan **Misi ke-5 : “Memantapkan manajemen birokrasi yang professional melalui tata Kelola pemerintahan yang baik.”**

1.) Tujuan

Tujuan berarti hal yang ingin dituju; adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang diperlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah menetapkan Tujuan dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Meningkatnya apresiasi dan peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata”

2). Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Oleh karena itu, memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Minahasa,

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

- 1. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata;**
- 2. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata**

Seluruh Indikator kinerja sasaran tersebut diatas telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2021.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa terlihat pada table berikut:

Tabel 2.1 (T-C. 25)
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MINAHASA

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -									
				SASARAN		I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)					
1	2	1	3	4		5	6	7	8	9					
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indikator : <i>Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah</i>	1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	1	Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (IT)		CC		B		BB		BB		A
				2	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah (Score 1 - 4)		4		4		4		4		4
2	Meningkatnya apresiasi dan peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya	2	Telestarikannya Karya budaya dan Kesenian Tradisional	3	Persentase pelestarian warisan budaya (Program pengembangan kebudayaan) <i>Rumus : Jumlah warisan budaya (cagar budaya, karya budaya dan kesenian tradisional) yg terlestarikan per jlh warisan budaya (cagar budaya, karya budaya dan kesenian tradisional) yang terdata</i>	88		142		145		149		153	
						67	76.1 4%	118	83.10 %	118	84.1 4%	123	83.89 %	127	83.55 %
	Indikator : <i>Persentase pelestarian warisan budaya</i>			4	Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi <i>Rumus: Jumlah Jenis karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi per jumlah jenis karya budaya dan kesenian tradisional yang terdata</i>	9		9		9		10		10	
						6	66.67 %	6	66.67 %	6	66.6 7%	7	70.00 %	7	70.00 %
		3	Terlestarikannya Cagar Budaya	5	Persentase cagar budaya yang dilestarikan <i>Rumus : Jumlah cagar budaya yg terlestarikan per jlh cagar budaya yg terdata</i>	79		133		136		139		142	
						61	77.22 %	112	84.21 %	112	82.3 5%	116	83.45 %	120	84.51 %
				6	Persentase pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25.00 %	n/a	25.00 %

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -										
					I (2019)		I (2019)		I (2019)		I (2019)		I (2019)		
					5	5	5	5	5	5	5	5			
3	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata Indikator : 1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4	Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Minahasa	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan <i>Rumus : Jlh wisatawan thn n-jlh wisatawan thn (n-1) per jlh wisatawan thn n-1 kali 100%</i>	154,000	80.9	3,992	-97.41%	4,191	4.98%	4,401	5.01%	4,665	6.00%	
					85,100	6%	154,000		3,992		4,191		4,401		
				8	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datan ke Kabupaten <i>Rumus : Jlh wisnu thn n-jlh wisnu thn (n-1) per jlh wisnu thn n-1 kali 100%</i>	1,760,000	52.8	237,726	-	261,498	10.00%	300,722	15.00%	410,790	
					1.151.150	9%	1,760,000	86.49%	237,726		261,498		300,722		
				9	Tingkat Hunian Akomodasi (Persen) <i>Rumus : Jlh Pengunjung yang cek-in/cek-out per jumlah kamar yang tersedia</i>		65.3		38.66%		54.88%		63.19%		68.27%
				10	Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya <i>Rumus :Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya per jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdata</i>	n/a	n/a	0	0.00%	0	0.00%	1	50.00%	1	50.00%
		n/a	n/a	n/a		1		2		2					
				11	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan	200	24.8	150	18.66%	-	0.00%	100	12.44%	150	18.66%
					<i>Rumus : Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan/Pembekalan sektor kepariwisataan per Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata & Ekkraf yang terdata</i>	804	8%	804		804		804		804	

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa (sebelum penyesuaian dengan Perubahan Renstra) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Nomor : 02 Tahun 2020, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.a (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020
1.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	1. PDRB Sektor Pariwisata	8.02 %
		2. <i>Length Of Stay</i>	3 - 5 Hari
2.	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Kawasan Strategis yang dikembangkan	1 Kawasan
Visi : Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera			
Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata			
Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata			
Indikator : Meningkatkan PDRB Sektor Pariwisata Sebesar 8.81 Tahun 2023			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
I. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata Indikator Tujuan Perangkat Daerah	1.Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata	1.Meningkatkan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui Peningkatan kualitas promosi dan pemasaran pariwisata melalui :
PDRB Sektor Pariwisata sebesar 8,81 Pada Tahun 2023	Indikator Sasaran 1. PDRB Sektor Pariwisata 2. Lama Tinggal (<i>Length of Stay</i>)		1. Penguatan Promosi melalui media cetak, Elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
			2.Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri.

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>1.Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata</p> <p>Indikator Sasaran <i>1. PDRB Sektor Pariwisata</i> <i>2. Lama Tinggal (Length of Stay)</i></p>	<p>2.Meningkatkan Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya/Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan (Penyesuaian Pemutakhiran Permen 90 Tahun 2019)</p>	<p>Meningkatkan Pengelolaan Benda, situs dan kawasan cagar budaya melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Kebudayaan; 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan
	<p>1.Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata</p> <p>Indikator Sasaran <i>1.PDRB Sektor Pariwisata</i> <i>2.Lama Tinggal (Length of Stay)</i></p>	<p>3.Meningkatkan Pengembangan Pengelolaan Keragaman Budaya/Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional (Penyesuaian Pemutakhiran Permen 90 Tahun 2019)</p>	<p>Meningkatkan Pengelolaan karya budaya/kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinfentarisasi melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesenian Tradisional; 2. Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan Tuntutan
	<p>1.Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata</p> <p>Indikator Sasaran <i>1. PDRB Sektor Pariwisata</i> <i>2. Lama Tinggal (Length of Stay)</i></p>	<p>4. Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata/Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Penyesuaian Pemutakhiran Permen 90 Tahun 2019)</p>	<p>Meningkatkan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar 2. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekraf

Misi 3	:	Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan		
Sasaran	:	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten		
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	
II. Meningkatkan Kualitas Destinasi Pariwisata Indikator Tujuan Perangkat Daerah Jumlah Penataan kawasan Pariwisata & Amenitas Pariwisata yang dilaksanakan	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Indikator Sasaran : <i>Jumlah Kawasan Strategis yang dikembangkan</i>	Meningkatkan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan dan penataan daya tarik wisata Destinasi Pariwisata (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas <i>Fasilitas Pariwisata yang dibangun dan dikembangkan Daya Tarik Wisata</i>	

Dengan perubahan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah merumuskan tujuan, sasaran dan indicator yang akan dicapai selama 5 tahun, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 5.2.b (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa
(Disesuaikan dengan perubahan Renstra Tahun 2021)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah (Score 1 - 4)	4
2	Terlestarikannya Karya budaya dan Kesenian Tradisional	Persentase pelestarian warisan budaya (Program pengembangan kebudayaan)	83.5 5%
		Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	70.00%
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	83.45%
4	Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Minahasa	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan	5.01%
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	15.00%
		Tingkat Hunian Akomodasi (Persen)	63.19%
		Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	50.00%
		Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan	10.00%

VISI RPJMD : Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera

MISI II : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata

Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata

MISI V : Memantapkan manajemen birokrasi yang professional melalui tata Kelola pemerintahan yang baik

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indikator : <i>Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.</i></p>	<p>Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah</p>	<p>Meningkatkan, integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.</p>	<p>Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah melalui</p>
<p>2. Meningkatkan apresiasi dan peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya Indikator : <i>Persentase pelestarian warisan budaya</i></p>	<p>Telestarikannya Karya budaya dan Kesenian Tradisional</p>	<p>Pembinaan, dan pengembangan potensi seni, pelestarian kesenian daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kesenian</p>	<p>Pemanfaatan dan pengembangan karya seni budaya yaitu tampilan tarian daerah, kesenian tradisional, serta pakaian adat music melalui peningkatan kapasitas sdm kesenian (Tim Kesenian daerah, sanggar seni dan kelompok masyarakat pelaku kesenian)</p>
	<p>Telestarikannya Cagar Budaya</p>	<p>Pelestarian dan pengelolaan kekayaan budaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan</p>	<p>Melakukan Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui pengembangan database bidang kebudayaan, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pelaku dan pemerhati budaya serta meningkatkan kapasitas sdm kebudayaan</p>
<p>3. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Indikator : - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku; - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD</p>	<p>Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Minahasa</p>	<p>Meningkatkan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan penataan obyek wisata, pengembangan kawasan wisata andalan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepariwisataan</p>	<p>- Peningkatan kualitas destinasi pariwisata - Pengembangan dan penataan daya tarik wisata /Destinasi Pariwisata (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas)</p>
		<p>Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Pariwisata serta optimalisasi sumber daya manusia pariwisata</p>	<p>- Melakukan <i>branding, selling dan marketing</i> pariwisata dan kebudayaan melalui berbagai media, mengikuti pameran promosi dan pemasaran serta penyelenggaraan event-event promosi baik didalam dan luar negeri. -Pemanfaatan teknologi dalam promosi dan pemasaran</p>

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan <i>length of stay</i>	Melakukan <i>branding, selling dan marketing</i> pariwisata dan kebudayaan melalui berbagai media, mengikuti pameran promosi & pemasaran sertapenyelenggaraan event promosi baik didalam & luar negeri.
		Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata alam, budaya dan minat khusus (edu-tourism dan eco-tourism) untuk mewujudkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi.	Peningkatan kualitas dan tata kelola objek wisata melalui optimalisasi kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata melalui pelatihan peningkatan kapasitas SDM pariwisata

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2019 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Guna untuk menentukan arah tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan konsep yang digunakan dalam menjalankan organisasi.

Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa untuk mencapainya dalam Tahun 2020.

Untuk mencapai target sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa tahun 2021, maka setelah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 disusunlah perjanjian kinerja Dinas Pariwisata tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3a
Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Minahasa Tahun 2021 (Sebelum Penyesuaian)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	1. PDRB Sektor Pariwisata	8.23 %
		2. <i>Length Of Stay</i>	3 - 5 Hari
2.	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Kawasan Strategis yang dikembangkan	1 Kawasan
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.212.814.717,-	APBD
2.	Pengembangan Kebudayaan	Rp. 162.040.830,-	APBD
3.	Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 12.040.830,-	APBD
4.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 174.504.522,-	APBD
5.	Pemasaran Pariwisata	Rp. 966.483.942,-	APBD
	Jumlah	Rp. 4.527.884.741,-	

Sehubungan dengan penyesuaian Indikator yang sudah tercantum dalam dokumen Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa (2019-2023) pada Tahun 2021, maka Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3a
Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa
Tahun 2021 (Sesudah Penyesuaian)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah (Score 1 - 4)	4
2	Telestarikannya Karya budaya dan Kesenian Tradisional	Persentase pelestarian warisan budaya	83.55%
		Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	70.00%
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	83.45%
4	Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Minahasa	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan	5.01%
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	15.00%
		Tingkat Hunian Akomodasi (Persen)	63.19%
		Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	50.00%
		Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan	10.00%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.993.732.074,00	DAU
2. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 391.398.750,00	DAU
3. Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 2.100.000,00	DAU
4. Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 123.149.218,00	DAU
5. Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 442.225.508,00	DAU

2.3 Strategi dan arah kebijakan

Strategi pembangunan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tentang tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang di pilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta menjelaskan rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang ada pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

A. Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa sesuai dengan analisa akar Masalah, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan Pemasaran dan Promosi Pariwisata ;
2. Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3. Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya;
4. Meningkatkan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
5. Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata

B. Kebijakan

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa perlu mengambil strategi dan memunculkan kebijakandalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada organisasi untuk mendukung terhadap tujuan dan sasaran

organisasi. Sesuai Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa (sebelum perubahan) yaitu :

1. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata, arah kebijakan :

- 1). Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata;
- 2) Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Budaya/ Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan (Penyesuaian Pemutakhiran Permen 90 Tahun 2019);
- 3) Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya/ Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional (Penyesuaian Pemutakhiran Permen 90 Tahun 2019);
- 4) Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata/Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Penyesuaian Pemutakhiran Permen 90 Tahun 2019).

2. Meningkatnya Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata, arah kebijakan :

1) Meningkatkan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Dalam menentukan kebijakan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Minahasa selama 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014- 2019, serta berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan RIPPARNAS Tahun 2010-2025, di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdapat 7 (tujuh) KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional), dan Kabupaten Minahasa termasuk dalam KPPN Tomohon Tondano dan sekitarnya.

Sehingga berdasarkan KPPN tersebut, pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata di Kabupaten Minahasa akan difokuskan pada KPPN tersebut. Untuk pengembangan Daerah Tujuan Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang tidak termasuk dalam KPPN, akan diberikan dukungan.

Setelah penyesuaian, maka Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yang awalnya menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, menjadi 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah. Arah kebijakannya : meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah;
2. Telestarikannya Karya budaya dan Kesenian Tradisional. Arah kebijakannya : Pemanfaatan dan pengembangan karya seni budaya yaitu tampilan tarian daerah, kesenian tradisional, serta pakaian adatmusic melalui peningkatan kapasitas sdm kesenian (Tim Kesenian daerah, sanggar seni dan kelompok masyarakat pelaku kesenian);
3. Telestarikannya Cagar Budaya. Arah kebijakannya : Melakukan Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui pengembangan database bidang kebudayaan, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pelaku dan pemerhati budaya serta meningkatkan kapasitas sdm kebudayaan;
4. Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Minahasa. Arah kebijakannya :
 - Peningkatan kualitas destinasi pariwisata
 - Pengembangan dan penataan daya tarik wisata /Destinasi Pariwisata (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas)
 - Melakukan *branding, selling dan marketing* pariwisata dan kebudayaan melalui berbagai media, mengikuti pameran promosi dan pemasaran serta penyelenggaraan event-event promosi baik didalam dan luar negeri.
 - Pemanfaatan teknologi dalam promosi dan pemasaran
 - Peningkatan kualitas dan tata kelola objek wisata melalui optimalisasi kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata melalui pelatihan peningkatan kapasitas SDM pariwisata

Indikator Kinerja Utama (IKU) Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa 2019-2023. Indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2019-2023 sesuai Renstra adalah sebagai berikut :

1. Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah
2. Persentase pelestarian warisan budaya
3. Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi
4. Persentase cagar budaya yang dilestarikan
5. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan
6. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten
7. Tingkat Hunian Akomodasi (Persen)
8. Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya
9. Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan

2.4 Program dan Kegiatan

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dapat diimplementasikan melalui Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, yaitu : Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan yaitu Bidang pariwisata, sebagai berikut :

a. Bidang Kebudayaan :

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk meningkatkan administrasi perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa selama tahun 2021 sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.
- 2) Program Pengembangan Kebudayaan yang bertujuan untuk terwujudnya pelestarian budaya daerah dengan mengembangkan seni budaya dan nilai-nilai luhur budaya daerah.
- 3) Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang bertujuan revitalisasi dan inventarisasi karya budaya dan kesenian tradisional

b. Bidang Pariwisata :

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata, bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara dalam rangka meningkatkan kinerja industri atau usaha pariwisata di Kabupaten Minahasa.
- 2) Program Pemasaran Pariwisata, bertujuan untuk mempromosikan pariwisata dan kebudayaan, melalui berbagai media dan jenis promosi

Adapun Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - 1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Kebudayaan:
 - 1). Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - 1). Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 4). Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - 1). Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 2). Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
- 5). Program Pemasaran Pariwisata
 - 1). Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2019 maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1 :
Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	> 100%	Melebihi/Melampaui Target
2	= 100%	Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023.

III.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa juga melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja tahun 2021, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis sesuai dengan misi dan sasaran yang dicapai tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan RPJMD Kabupaten Minahasa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dalam 2 Misi sebagaimana tabel dibawah ini :

-
- Misi 2 : “Mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata”,
- Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- Sasaran 3 : Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata
- Misi 5 : Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
- Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang
- Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Yang dijabarkan ke dalam Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yaitu :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Terlestarikannya Karya budaya dan Kesenian Tradisional;
3. Terlestarikannya Cagar Budaya;
4. Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Minahasa

Strategi yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut melalui :

1. Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
2. Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya;
4. Pengembangan Pengelolaan Keragaman Budaya;
5. Peningkatkan kompetensi, kualitas dan akuntabilitas aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Berdasarkan rencana kinerja tahun 2021 sasaran tsb dicapai melalui program-program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Kebudayaan

3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pemasaran Pariwisata

Yang akan dijabarkan dalam Kegiatan-kegiatan :

- 1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8). Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 9). Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 10). Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
- 11). Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
- 12). Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan yang mendukungnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
(sebelum perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
1.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	1. PDRB Sektor Pariwisata	8.23 %	-	Belum ada data
		2. <i>Length OfStay</i>	3 - 5 Hari	2-3 Hari	Untuk kunjungan wisatawan sebelum pandemi
				1-2 Hari	Untuk kunjungan wisatawan saat pandemic (wisatawan nusantara)
2.	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Kawasan Strategis yang dikembangkan	1 Kawasan	1 Kawasan	Kawasan yang dibangun dan dikembangkan adalah Kawasan Danau Tondano

Setelah perubahan Renstra Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi hasil pelaksanaan kegiatanyang mendukungnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Penjabaran sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan melalui program dan kegiatan pada bidang-bidang yang ada dan menjadi sasaran strategis Pejabat Eselon III dan IV, sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi IKK
(sebelum perubahan)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET	
1	Meningkatnya Pemasaran dan Promosi Pariwisata	1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	Target Tahun 2020 265.689 orang	345.745 Orang	130.131%		
			Wisatawan Mancanegara	4.191 orang	13.338 orang	318.253%	
			Wisatawan Nusantara	261.498 orang	332.407 orang	127.116%	
2	Meningkatkan Pengembangan Destinasi Pariwisata	2 Tersedianya Fasilitas destinasi Wisata	Target Tahun 2020				
			Jumlah Fasilitas yang dibangun dan dikembangkan	1 Fasilitas	1 Fasilitas	100%	

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	%	KET
3.	Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Budaya	3. Terkelolanya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya secara terpadu	Cagar Budaya Yang dikelola secara terpadu	21 Buah	21 Buah	100.00%	
			Benda, Situs Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	116 Buah	112 Buah	96.55%	
4.	Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya	4. Pemanfaatan dan pengembangan karya budaya/ Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Karya Budaya	6 Karya Budaya	6 Karya Budaya	100.00%	
5.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan administrasi keuangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	5. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan Pelaksanaan administrasi surat menyurat, tata naskah, kearsipan dan pengelolaan aset		4 Dokumen 12 Bulan	100% 100%	

Tahun 2021 merupakan pencapaian tahun ketiga Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023. Secara keseluruhan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya
(sebelum perubahan)

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		% CAPAIAN	
			2020	2021	2020	2021
I	Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa	1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	12.804 Wisatawan	345.745 Wisatawan	0,93	130.131
		2 Tersedianya Fasilitas destinasi Wisata	5 Fasilitas	5 Fasilitas	100,00	100,00
		3 Terkelolanya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya secara terpadu				
		Cagar Budaya Yang dikelola secara terpadu	21 Cagar Budaya	21 Cagar Budaya	105,26	105,26
		Benda, Situs Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	112 Benda,situs	112 Benda,situs	260,46	260,46
		4 Pemanfaatan dan pengembangan karya budaya/ Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	6 Karya Budaya	6 Karya Budaya	100,00	100,00
		5 Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas				
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	100,00
		Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan Pelaksanaan administrasi surat menyurat, tata naskah, kearsipan dan pengelolaan aset	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2019-2023 ini, tiga indikator kinerja telah menunjukkan pencapaian yang sangat baik melebihi 100%, , yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan menunjukkan peningkatan dengan capaian 130,131%, dari target jumlah kunjungan watawan (wisman dan wisnus) Tahun 2021

sejumlah 265.289 wisatawan, tercapai sejumlah 345.745 Wisatawan. Mengalami peningkatan signifikan dari tingkat kunjungan Tahun 2020.

Demikian juga dengan Benda, Situs Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 260,46% serta Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu capaian 105,00 %.

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran akan dijelaskan dalam pembahasan analisis capaian kinerja.

Jika membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, maka hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target
Akhir RENSTRA (sebelum perubahan)

N O	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SD TAHUN 2021	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	3.731.713 Wisatawan	4.664.694 Wisatawan	79,99%
2	Tersedianya Fasilitas destinasi Wisata	13 Fasilitas Wisata	25 Fasilitas Wisata	39,39%
3	Terkelolanya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya secara terpadu			
a	Cagar Budaya Yang dikelola secara terpadu	21 Cagar Budaya	22 Cagar Budaya	95,45%
b	Benda, Situs Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	112 Benda,situs	114 Benda,situs	98,24%
4	Pemanfaatan dan pengembangan karya budaya/ Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	6 Karya Budaya	7 Karya Budaya	85,71%
5	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas			
a	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
b	Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan Pelaksanaan administrasi surat menyurat, tata naskah, kearsipan dan pengelolaan aset	12 Bulan	12 Bulan	100,00%

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2019-2023 ini , satu indikator telah mencapai target jangka menengah yaitu Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas dengan persentase persentase capaian 100,00%

yaitu : Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan dan Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan Pelaksanaan administrasi surat menyurat, tata naskah, kearsipan dan pengelolaan asset. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran akan dijelaskan dalam pembahasan analisis capaian kinerja

Untuk kunjungan wisatawan, tidak mencapai target karena mengalami penurunan jumlah kunjungan, dikarenakan pandemic covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020, dan sangat berpengaruh pada sector pariwisata.

III.3 Analisis Capaian Kinerja

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (sebelum perubahan) dengan menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Dalam RPJMD Kabupaten Minahasa, sehingga Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yaitu : **“Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata”**, dengan indikator : **PDRB Sektor Pariwisata**, dan **“Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata”**, dengan indicator : **Jumlah Penataan kawasan Pariwisata & Amenitas Pariwisata yang dilaksanakan**. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan sangat diharapkan

dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Minahasa. PAD sektor pariwisata berasal dari pajak hotel, restoran, dan hiburan. Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Data Kunjungan Wisatawan

TAHUN KUNJUNGAN	WISATAWAN NUSANTARA	WISATAWAN MANCANEGARA
2014	475.781	7.461
2014	475.781	7.461
2015	654.156	18.182
2016	808.000	32.125
2017	1.001.000	74.758
2018	1.151.150	85.100
2019	1.760.000	154.400
2020	237.726	3.992
2021	332.407	13.338

Dari tabel diatas terlihat bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara, Mengalami peningkatan sejak Tahun 2015. Dari realisasi tahun 2018 sebanyak 85.100 orang menjadi 154.400 orang dan wisatawan nusantara mengalami peningkatan sebanyak 608.850 orang (52,87%) dari realisasi tahun 2018 sebanyak 1.151.500 menjadi 1.760.000 orang. Pencapaian ini termasuk dalam kategori berhasil/melampaui target. Dengan peningkatan ini berarti indikator persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan telah mencapai 47,48% target kinerja dan termasuk dalam kategori baik.

Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan drastis sebanyak 1. 672.682 wisatawan (87,37%) dari jumlah 1.914.400 wisatawan pada tahun 2019, menjadi sebanyak 241.718 wisatawan pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemic Covid 19 yang mulai mempengaruhi sector pariwisata secara signifikan mulai bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2020.

Namun pada Tahun 2021 dimana sejak Bulan Oktober 2020 dicanangkan *rebounding pariwisata* oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta mulai meningkatnya pelaksanaan vaksinasi mempengaruhi pergerakan wisatawan, sehingga jumlah kunjungan wisatawan baik wisman maupun wisnus mengalami peningkatan pada Tahun 2021 sejumlah 332.407 wisman dan 13.338 wisnus, sehingga total jumlah kunjungan sebanyak

345.745 wisatawan (130,131% capaian).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah menetapkan 2 Sasaran yaitu : **“Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata”** dan **“Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata”** yang juga menjadi Sasaran Eselon II, dengan **5 Indikator Kinerja Program yang dijabarkan sebagai Sasaran Kinerja Eselon III** dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2020. Analisis terhadap capaian kinerja setiap sasaran Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa melalui 5 Sasaran Kinerja Pejabat Eselon III, yang terdiri disajikan sebagai berikut :

SASARAN
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PARIWISATA
INDIKATOR KINERJA I
Jumlah Kunjungan Wisatawan

Capaian dari indikator persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman dihitung berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Prov. Sulawesi Utara. Sedangkan capaian dari indikator persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus dihitung berdasarkan hasil akumulasi perhitungan kunjungan wisatawan nusantara ke kab./ kota yang ada di Kabupaten Minahasa.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini untuk indikator Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman dan Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus dapat dilihat dari tabel di bawah :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program I

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian	KATEGORI
1.	1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	Target Tahun 2021 265.689 Wisatawan	345.745 Wisatawan	130.131 %	
		Wisatawan Mancanegara	4.191 orang	13.338 orang	318.253 %
		Wisatawan Nusantara	261.498 orang	332.407 orang	127.116 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi persentase peningkatan kunjungan wisatawan melebihi target tahun 2021. Mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 332.931 wisatawan dari jumlah wisatawan pada tahun 2020, menjadi sebanyak 345.745 wisatawan pada tahun 2021.

Realisasi persentase peningkatan wisatawan dihitung dengan cara metode sebagai berikut:

a. Persentase peningkatan jumlah wisman :

$$\begin{aligned} \text{Persentase peningkatan jumlah wisman} &= \frac{\text{Jumlah Wisman Tahun n} - \text{Jumlah Wisman Tahun n-1}}{\text{Jumlah Wisman Tahun n-1}} \times 100 \\ &= \frac{13.338 - 3.992}{3.992} \times 100\% = 234,12\% \end{aligned}$$

b. Persentase peningkatan jumlah wisnus

$$\begin{aligned} \text{Persentase peningkatan jumlah wisnus} &= \frac{\text{Jumlah Wisnus Tahun n} - \text{Jumlah Wisnus Tahun n-1}}{\text{Jumlah Wisnus Tahun n-1}} \times 100 \\ &= \frac{261.498 - 237.726}{237.726} \times 100\% = 39,83\% \end{aligned}$$

Persentase capaian kinerja dihitung dengan metode sebagai berikut :

a. Persentase capaian kinerja peningkatan jumlah wisman :

$$\begin{aligned} \% \text{ capaian kinerja peningkatan kunjungan wisman} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target yang ditetapkan}} \times 100\% \\ &= \frac{13.338}{4.191} \times 100\% = 318,253\% \end{aligned}$$

b. Persentase capaian kinerja peningkatan jumlah wisnus :

$$\begin{array}{rcl}
 \begin{array}{l} \% \text{ capaian} \\ \text{kinerja} \\ \text{peningkatan} \\ \text{kunjungan} \\ \text{wisnus} \end{array} & = & \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target yang ditetapkan}} \times 100\% \\
 & & \frac{332.407}{261.498} \times 100\% = 127.116\%
 \end{array}$$

SASARAN
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PARIWISATA
INDIKATOR KINERJA II
Tersedianya Fasilitas destinasi Wisata

Dalam mencapai sasaran meningkatkan pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan indikator kinerja yaitu : “Tersedianya Fasilitas Destinasi Pariwisata”.

Untuk mencapai target pembangunan fasilitas destinasi wisata menggunakan dana yang tersedia pada DPA APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar Rp. 519.130.873,- yang terealisasi sebesar Rp. 147.657.678,- atau 28.44%.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata adalah :

A. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

1. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota ;

- Pembangunan Pusat Informasim Pariwisata /TIC (Tourism Information Centre) dan Perlengkapannya di Kawasan Benteng Moraya (DAK Tahun 2018);

2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten / Kota

-

Berdasarkan rencana kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, sasaran tsb dicapai dengan Kegiatan penyediaan objek daya tarik wisata, akses dan infrastruktur pariwisata, sebagaimana dijabarkan diatas.

Capaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Indikator kinerja, target dan realisasi Tahun 2020 san Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi	
			2020	2021
I.	Tersedianya/Terbangunnya Fasilitas Destinasi Pariwisata	1 Fasilitas	5 Fasilitas	1 Fasilitas
1.	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/Jalan Setapak/Jalan Dalam Kawasan, Boardwalk, Pedestrian dan Tempat Parkir		1 Kegiatan	
2.	Pembangunan Pusat Informasim Pariwisata /TIC (TourismInformation Centre) dan Perlengkapannya di Kawasan Benteng Moraya			
3.	Pembuatan Pergola di Kompleks Benteng Moraya		1 Kegiatan	
4.	Terpeliharanya Sarana Destinasi Wisata di Kompleks Benteng Moraya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5.	Terpeliharanya Sarana Destinasi Wisata di Patung Korengkeng Sarapung		1 Kegiatan	
6.	Terpeliharanya Sarana Destinasi Wisata Taman God Bless Minahasa		1 Kegiatan	
7.	Pembuatan Menara Pandang di Kawasan Danau Tondano		2 Kegiatan	

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa jumlah fasilitas destinasi wisata pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan dari sisi jumlah, yang terrealisasi yaitu pemeliharaan 1 destinasi pariwisata (Kawasan Benteng Moraya) .

Capaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Program Pengembangan Kemitraan dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			2019	2020
II.	Tersedianya SDM Pariwisata yang berkualitas	4 Kegiatan (200 Orang)	4 Kegiatan (200 Orang)	4 Kegiatan (200 Orang)
1.	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	1 Kegiatan (40 orang)	1 Kegiatan (40 orang)	1 Kegiatan (40 orang)
2.	Pelatihan Pemandu Wisata Alam		1 Kegiatan (40 orang)	
3.	Pelatihan Pengembangan Destinasi Wisata Kuliner		1 Kegiatan (40 orang)	
4.	Pelatihan Tata Kelola Homestay/Pondok Wisata	1 Kegiatan (40 orang)	1 Kegiatan (40 orang)	1 Kegiatan (40 orang)
5.	Pelatihan Pemandu Selam	1 Kegiatan (40 orang)		1 Kegiatan (40 orang)
6.	Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Budaya	1 Kegiatan (40 orang)		1 Kegiatan (40 orang)

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa jumlah SDM Pariwisata yang mengalami peningkatan kapasitas adalah 200 org, melalui 4 kegiatan pelatihan atau pencapaian 100% Tahun 2020. Tahun 2021 tidak ada pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan SDM Pariwisata.

SASARAN
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PARIWISATA
INDIKATOR KINERJA III
Terkelolanya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya secara terpadu

Dalam mencapai sasaran meningkatnya pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah menetapkan indikator kinerja yaitu : “Terkelolanya benda, situs dan kawasan cagar budaya secara terpadu”.

Untuk mencapai target Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya menggunakan dana yang tersedia pada DPA APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa melalui **Program Pengembangan Kebudayaan**

sebesar Rp. 156.913.630,- yang terrealisasi sebesar Rp.156.912.830,- atau 99,99%.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kebudayaan adalah : Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			2019	2020
I.	Terkelolanya benda, situs dan kawasan cagar budaya secara terpadu			
	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	21 Buah	21 Buah	21 Buah
	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	112 Buah	112 Buah	112 Buah

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa jumlah Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu terrealisasi sebanyak 21 Buah atau pencapaian 100,00%, dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 112 buah atau pencapaian 112.00%.

SASARAN
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PARIWISATA
INDIKATOR KINERJA IV
Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi

Dalam mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan sector pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah menetapkan indikator kinerja yaitu : “Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi”.

Untuk mencapai target Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya menggunakan dana yang tersedia pada DPA APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa melalui **Program Pengembangan Kesenian Tradisional** sebesar Rp. 2.100.000,- yang terrealisasi sebesar Rp, 2.100.000,- atau 100.00%.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Pengelolaan Kekayaan Budaya adalah : Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota

Adapun Pencapaian indicator melalui Pengembangan dan Pemanfaatan karya budaya, melalui kegiatan/pagelaran seni dan budaya; tampilan-tampilan tim kesenian yaitu :

1. Tarian Maengket
2. Tarian Kawasaran
3. Musik Bambu
4. Pakaian Adat Minahasa
5. Tarian Pisok
6. Musik Kolintang

Sumber dana pembiayaan dalam program ini adalah Alokasi Umum (DAU) . Berdasarkan rencana kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, sasaran tersebut dicapai dengan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, yang juga didukung dengan tampilan-tampilan Tim kesenian dengan tarian daerah.

Capaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Program Pengembangan Keragaman Budaya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			2020	2021
I.	Jumlah Karya Budaya Yang direvitalisasi dan dinventarisasi Melalui kegiatan/pagelaran seni dan budaya; tampilan-tampilan tim kesenian :	6 Karya Budaya	6 Karya Budaya	6 Karya Budaya
	1. Musik Bambu	7 kali	7 kali	1 kali
	2. Tarian Cakalele / Kawasaran	12 kali	12 kali	12 kali
	3. Tarian Maengket	6 kali	6 kali	1 kali
	4. Tarian Katrili	3 kali		
	5. Penerima Tamu Pakaian Adat	12 Kali	12 Kali	2 Kali
	6. Tarian Pisok	2 Kali	2 Kali	1 Kali
	7. Musik Kolintang	1 Kali	1 Kali	1 Kali
	8. Duta Pariwisata (WWM)	2 Pasang		1 Pasang

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa jumlah Karya Budaya Yang direvitalisasi dan dinventarisasi sebanyak 6 Karya Budaya atau pencapaian 100%.

SASARAN
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
INDIKATOR KINERJA V
Peningkatan Kompetensi, Kualitas dan akuntabilitas Disbudpar melalui peningkatan Pengelolaan Kegiatan Keuangan Barang Aset dan Kepegawaian Yang didukung administrasi Yang baik

Dalam mencapai sasaran meningkatnya pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah menetapkan indikator kinerja yaitu : **“Peningkatan Kompetensi, Kualitas dan akuntabilitas Disbudpar melalui peningkatan Pengelolaan Kegiatan Keuangan Barang Aset dan Kepegawaian Yang didukung administrasi Yang baik”**.

Untuk mencapai target Peningkatan Kompetensi, Kualitas dan akuntabilitas Disbudpar melalui peningkatan Pengelolaan Kegiatan Keuangan Barang Aset dan Kepegawaian Yang didukung administrasi Yang baik menggunakan dana yang tersedia pada DPA APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa melalui : Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan dana sebesar Rp. 3.101.296.583,- yang terrealisasi sebesar Rp. 3.072.693.285,- atau 99,08%.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program-program tersebut adalah :

- 1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sumber dana pembiayaan dalam program ini adalah Alokasi Umum (DAU) . Berdasarkan rencana kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, sasaran tsb dicapai dengan Peningkatan Kompetensi, Kualitas dan akuntabilitas Disbudpar melalui peningkatan Pengelolaan Kegiatan Keuangan Barang Aset dan Kepegawaian Yang didukung administrasi Yang baik.

Capaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			2020	2021
I.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi	>92%	91%	91%
II.	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	82%	46%	46%
III.	Presentase Disiplin ASN Meningkat	95%	95%	95%
IV.	Presentasi Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersedia Tepat Waktu	83,33%	83,33%	83,33%
V.	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Ditetapkan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa target kinerja indikator Peningkatan Kompetensi, Kualitas dan akuntabilitas Disbudpar melalui peningkatan Pengelolaan Kegiatan Keuangan Barang Aset dan Kepegawaian Yang didukung administrasi Yang baik tercapai masing-masing indikator 100%

III.4 Realisasi Anggaran

APBD Jumlah Anggaran APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2021 adalah sebesar Rp.4.633.357.712,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.741.600.996,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.891.756.716,-.

Realisasi anggaran belanja APBD pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.008.455.193,- atau 86,51 % dari total anggaran belanja . Lebih rinci per kegiatan bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.8
 Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.101.296.583,-	Rp. 3.072.693.285,-	98,14
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 156.913.630,-	Rp. 156.912.830,-	99,99
3.	Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 2.100.000,-	Rp. 2.100.000,-	100,00
4.	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 519.130.873,-	Rp. 147.657.678,-	28,44
5.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 779.540.104,-	Rp. 779.091.360,-	99,94
	Jumlah	Rp.4.633.357.712,-	Rp. 4.008.455.193,-	86,51

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah terlaksana dengan baik dengan realisasi keuangan rata-rata diatas 95,19%. Dari 5 (Lima) Program Kegiatan ada 1 (satu) Program yang terrealisasi 100%, 3 (Tiga) Proram yang terrealisasi diatas 90% dan 1 (Satu) Program yang Realisasi Keuangan yang realisasinya dibawah 90 %,,. Program dengan realisasi dibawah 90% yaitu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (28,44%).

Adapun Hambatan dan kendala pencapaian target Kinerja Keuangan pada Pos Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2021 selain mengalami efisiensi di karenakan pergeseran harga yang dinamis dari waktu ke waktu juga mengalami hambatan dan kendala. Pos belanja yang tidak terealisasi sebesar 14,49 % dikarenakan beberapa kendala antara lain :

1. Tidak terealisasi pembayaran hutang kepada pihak ke-3 untuk pekerjaan pembuatan Jalur Pejalan Kaki/Jalan setapak/jalan dalam kawasan, Boardwalk, pedestrian dan tempat parkir (DAK 2017) bobot kemajuan pekerjaan pada akhir Desember 2018 sebesar 81,042%, dianggarkan senilai Rp. 386.623.483,-;
2. Tidak terealisasi pembayaran hutang kepada pihak ke-3 untuk pekerjaan Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata Tourism Information Centre (TIC) dan perlengkapannya di kompleks Benteng Moraya (DAK 2018), bobot kemajuan pekerjaan pada akhir Desember 2018 sebesar 93,45%, dan selesai 100% pada Januari 2019, dianggarkan senilai Rp. 52.572.392,-;
3. Terjadi *Refocusing*/ pengalihan dana untuk pembiayaan Covid-19, baik dana DAU maupun DAK dan DBH, untuk beberapa kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa menuju good governance dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa tahun 2019-2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta capaian kinerja dalam tahun 2021

Penyusunan LAKIP mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2019-2023.

Hasil yang diharapkan kiranya dapat memberikan arah untuk melakukan pembenahan dalam masa yang akan datang sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, maka LKjIP ini diupayakan agar bisa memberikan analisis terhadap capain-capain indikator kinerja yang telah direncanakan / ditargetkan dalam tahun 2020.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pada umumnya indikator-indikator kinerja telah dapat dicapai meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala.

Sebagai pengelola urusan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Minahasa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab atas urusan pariwisata dan kebudayaan sekaligus memberikan nilai ekonomi sehingga bisa berkembang menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Kepariwisataan

mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kompleksnya persoalan pariwisata dan semakin bertumbuhnya destinasi-destinasi wisata baru di Kabupaten Minahasa memberikan tantangan kepada aparat dinas untuk bisa menjawab seluruh situasi tersebut sehingga bisa memenuhi harapan masyarakat terhadap pariwisata Kabupaten Minahasa.

Demikianlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini disampaikan untuk menjadi bahan pertanggungjawaban Kegiatan berdasarkan kinerja yang telah dicapai.

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MINAHASA,**



**Drs. TEDDY D. SUMUAL, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650712 199203 1 010**